



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR: 290 /VII /TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENEGERIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini maka satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat / pemerintah lembang dan kelurahan dapat dialihkan statusnya untuk diselenggarakan oleh pemerintah;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban hukum dalam pelaksanaan penegerian satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu dibentuk Tim Verifikasi Penegerian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di provinsi Sulawesi Selatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 84 tahun 2004 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentuk dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Melakukan Studi Kelayakan dengan mengadakan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan lain-lain dari pengelola satuan/lembaga PAUD; dan
  2. Memberikan rekomendasi perubahan status penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Bupati Tana Toraja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI TANA TORAJA, ↓

ZADRAK TOMBEG


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale ;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja;
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 290 / VII / TAHUN 2025  
TANGGAL : 29 Juli 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENEGERIAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENEGERIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja  
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan,  
Penelitian Daerah  
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional  
3. Kepala BPKPD  
4. Kabag Hukum Setda  
5. Kepala Bidang PMPTK  
6. Kepala Bidang PAUD dan PNF  
7. Kasi Kerjasama PAUD  
8. Camat Terkait  
9. Lurah/kepala lembang terkait  
10. Staf Dinas Pendidikan

  
BUPATI TANA TORAJA  
ZADRAK TOMBEG